




**NGOPENI.
NGLAKONI.**
Jateng



PENYELENGGARAAN SPMB SMAN – SMKN – SLBN T.T.A.2026/2027



→ REFLEKSI SPMB 2025

IMPLEMENTASI PRINSIP PENYELENGGARAAN:

- 1. integritas**, artinya SPMB diselenggarakan secara konsisten antara regulasi dan implementasinya.
- 2. obyektif**, artinya SPMB harus diselenggarakan secara obyektif;
- 3. transparan**, artinya pelaksanaan SPMB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
- 4. akuntabel**, artinya SPMB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- 5. tidak diskriminatif**, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);
- 6. berkeadilan** artinya tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun.

SLOGAN IKONIK ARAHAN GUBERNUR JATENG




PRESTASI

Predikat Terbaik Nasional dalam Penyelenggaraan SPMB SMAN & SMKN Negeri T.A. 2025/2026

Kolaborasi OPD & Pemangku Lintas Urusan:



- DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- POLDA Jawa Tengah;
- KODAM IV Diponegoro;
- Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- PUSDATIN Kemendikdasmen;
- BBPMP Provinsi Jawa Tengah.
- Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah;
- Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Tengah;
- Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
- Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- Biro Kesra & Pengentasan Kemiskinan SETDA Prov Jawa Tengah;
- Dinas Permasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah;
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
- Dinas KOMDIGI Provinsi Jawa Tengah;
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.
- Kantor Kemenag Kab/kota se - Jawa Tengah;
- Dinas Pendidikan Kab/kota Se - Jawa Tengah
- Dinas Permasdesdukcapil Kab/kota Se - Jawa Tengah;
- Dinas Sosial Kab/kota Se - Jawa Tengah;



DASAR PENYELENGGARAAN SPMB 2026

1

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

3

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

4

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru

5


Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen Nomor - 301.1/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027

6

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/117 Tahun 2026 Tanggal 30 April 2026 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru

7

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/23693/2026 Tanggal 8 Mei 2026 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru SMAN dan SMKN Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2026/2027





DAYA TAMPUNG



Daya Tampung Efektif

akan ditetapkan kemudian setelah dikurangi dengan Murid tinggal kelas X, Murid KKO, Murid Kelas Jauh, Murid Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), Murid SMKN Semi Boarding



Perkiraan
Kelulusan SMP/Sederajat
2025/2026

567.500 siswa



Perkiraan
Daya Tampung
SMAN & SMKN

231.399

Atau

40,77%

Dari Kelulusan



0,70%

- Setara 1.584
- Mengalami Kenaikan Daya Tampung dibanding Tahun 2025

SMA N
120.527

56,48%

Dari daya tampung

SMK N
105.868

45,75%

Dari daya tampung

SMAS & SMKS
Kemitraan

5.004

2,16%

Dari daya tampung

PERBEDAAN SPMB 2025/2026 – 2026/2027

2025/2026

- ▶ DTKS-DTJateng Prioritas 1 – 3
- ▶ Pengesahan OPD Pengampu Urusan
- ▶ Nilai Rapor dan Prestasi Lomba / Ketua Organisasi
- ▶ Wilayah Kecamatan Belum Berdiri SMAN dan/atau SMKN (domisili khusus)

Data Kemiskinan

Prestasi

Kuota Khusus

2026/2027

- ▶ DTSEN Desil 1 - 4
- ▶ Nilai Raport SMT 1-5
- ▶ Nilai TKA
- ▶ Prestasi + Ketua Organisasi (Piagam Kurasi Puspresnas)
- ▶ Wilayah Kec. Belum berdiei SMAN & SMKN
- ▶ Wilayah Desa tempat kedudukan satpend yg berdiri di atas lahan tanah kas desa
- ▶ Kec. Karimunjawa

JALUR & KUOTA SPMB SMA NEGERI

DOMISILI

Paling sedikit **33%**

- Domisili Khusus, paling banyak **5% dalam kuota Domisili**
 - wilayah kecamatan yang belum berdiri SMAN dan/atau SMKN,
 - wilayah desa tempat kedudukan Satuan Pendidikan SMA Negeri yang berdiri di atas lahan tanah kas desa
 - domisili khusus kec Karimunjawa

AFIRMASI

Paling sedikit **32%**

- Disabilitas **maks 2% & Penyaluran**
- Keluarga ekonomi tidak mampu (DTSEN, Desil 1 - Desil 4), urutan desil sebagai urutan prioritas seleksi
- Anak panti (P1-P2), **Maks. 3%**
- ATS, **Maks 2%**

PRESTASI

Paling sedikit **30%**

- Prestasi akademik
- Prestasi non akademik.
- Ketua Organinsasi

• Nilai Akhir

$$NA = (50\% \times NR) + (50\% \times NTKA) + NK + NO$$

Keterangan

- NA : Nilai Akhir
- NR : Nilai Rata-rata Nilai Rapor
- NTKA : Nilai Rata-rata TKA
- NK : Nilai Prestasi/Kejuaraan
- NO : Nilai Organisasi

MUTASI

Paling Banyak **5%**

Termasuk didalamnya Anak Guru

7 MAPEL NILAI RAPOR

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti,
2. PPKn/Pendidikan Pancasila,
3. Bahasa Indonesia,
4. Matematika
5. IPA
6. IPS
7. Bahasa Inggris





PRESTASI

Paling sedikit
75%

- Prestasi akademik;
- Prestasi non akademik.
- Ketua Organisasi
- Prestasi Khusus (50% dalam kuota daya tampung)

• Nilai Akhir

$$NA = (50\% \times NR) + (50\% \times NTKA) + NK + NO$$

Keterangan

- NA : Nilai Akhir
- NR : Nilai Rata-rata Nilai Rapor
- NTKA : Nilai Rata-rata TKA
- NK : Nilai Prestasi/Kejuaraan
- NO : Nilai Organisasi

7 MAPEL NILAI RAPOR

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, | 4. Matematika |
| 2. PPKn/Pendidikan Pancasila, | 5. IPA |
| 3. Bahasa Indonesia, | 6. IPS |
| | 7. Bahasa Inggris |



AFIRMASI

Paling sedikit
15%


- Disabilitas maks 2% & Penyaluran
- Keluarga ekonomi tidak mampu (DTSEN, Desil 1 – Desil 4), urutan desil sebagai urutan prioritas seleksi
- Anak panti (P1-P2), maks 3%
- ATS, maks 2%



DOMISILI TERDEKAT

Paling Banyak
10%

- Domisili Terdekat maks 10%
- Domisili Khusus wilayah desa yang tanahnya kas desa nya berdiri SMKN (maks. 5% dalam kuota domisili terdekat)



Penerimaan Murid Baru dilaksanakan melalui Seleksi:



SEPUTAR PRESTASI

BOBOT NILAI PRESTASI

- ▶ Piagam Prestasi Berjenjang **tidak dipersyaratkan untuk kurasi**
- ▶ Piagam Prestasi Tidak Berjenjang yang dikurasi memiliki **bobot nilai yang lebih tinggi** dibanding Piagam Prestasi tidak berjenjang **yang tidak dikurasi**

BOBOT NILAI PRESTASI BERJENJANG

No	Tingkatan Event	Bobot Nilai		
		Juara I	Juara II	Juara III
a.	Tingkat Internasional	Langsung diterima		
b.	Tingkat Nasional	Langsung diterima	5	4
c.	Tingkat Provinsi	3	2,75	2,5
d.	Tingkat Kab/Kota	2,25	2	1,75



BOBOT NILAI

PRESTASI NON AKADEMIK TIDAK BERJENAJNG

No	Tingkatan Event	Bobot Nilai								
		Kurasi								
		Bintang 5			Bintang 4			Bintang 3		
		Juara 1	Juara 2	Juara 3	Juara 1	Juara 2	Juara 3	Juara 1	Juara 2	Juara 3
a.	Tingkat Internasional	3	2,75	2,5	2,97	2,72	2,47	2,94	2,69	2,44
b.	Tingkat Nasional	2,25	2	1,75	2,22	1,97	1,72	2,19	1,94	1,69
c.	Tingkat Provinsi	1,5	1,25	1	1,47	1,22	0,97	1,44	1,19	0,94
d.	Tingkat Kab/Kota	0,75	0,5	0,25	0,72	0,47	0,22	0,69	0,44	0,19

No	Tingkatan Event	Bobot Nilai								
		Kurasi						Non Kurasi		
		Bintang 2			Bintang 1					
		Juara 1	Juara 2	Juara 3	Juara 1	Juara 2	Juara 3	Juara 1	Juara 2	Juara 3
a.	Tingkat Internasional	2,91	2,66	2,41	2,88	2,63	2,38	2,15	2,12	2,09
b.	Tingkat Nasional	2,16	1,91	1,66	2,13	1,88	1,63	1,4	1,37	1,34
c.	Tingkat Provinsi	1,41	1,16	0,91	1,38	1,13	0,88	0,65	0,62	0,59
d.	Tingkat Kab/Kota	0,66	0,41	0,16	0,63	0,38	0,13	0,1	0,07	0,04

JENIS-JENIS KEJUARAN (BERJENJANG) – TINGKAT NASIONAL

Kelompok Riset dan Inovasi

- Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN)
- Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)/Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI)
- Kuis Kita Harus Belajar (Kihajar)
- Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI)/Kompetisi Sains Madrasah (KSM)
- Madrasah Young Researchers Supercamp (MYRES)
- Olimpiade Sains Madrasah (OSMA)

Kelompok Olahraga

- Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN)
- Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (Pospenas)
- Gala Siswa Nasional (GSI)
- Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/ POPNAS)
- Pekan Paralympic Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (Pepaperda/Pepapernas)
- Pekan Paralympic Olahraga Nasional (Peparnas)/ Pekan Paralympic Olahraga Provinsi (Peparprov)/ Pekan Paralympic Olahraga Kabupaten/Kota (Peparkab/Peparkot)
- Pekan Olahraga Nasional (PON)/Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)/Pekan Olahraga Kabupaten/Kota (PORKAB/PORKOT)
- Porsadin (Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah)

Kelompok Seni dan Budaya

- Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
- Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
- Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN)
- Lomba Keterampilan Siswa Nasional (LKSN)
- Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI)
- Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) MTs
- Lomba Cerdas Cermat Museum (LCCM)

Kelompok Keagamaan

- Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Pelajar
- Musabaqoh Qiroatul Kutub (MQK)
- Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI)
- Sippa Dhamma Samajja (SDS)
- Utsawa Dharma Gita (UDG) Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani)

Kelompok kepanduan dan lainnya

- Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang
- Lomba Pramuka Garuda Berprestasi/Pramuka Teladan
- Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI)

JENIS-JENIS KEJUARAN (BERJENJANG) – TINGKAT INTERNASIONAL

- International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)
- International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)
- International Physics Olympiad (IPhO)
- International Chemistry Olympiad (IChO)
- International Biology Olympiad (IBO)
- International Geography Olympiad (IGeO)
- International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
- International Olympiad in Informatics (IOI)
- The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)
- Asean School Games
- SEA Games
- Asean Paragames
- Asian Paragames
- Olympiade
- MTQ Internasional

JENIS-JENIS KEJUARAN (TIDAK BERJENJANG)

- Tidak Berjenjang adalah semua prestasi dari sebuah kejuaraan/lomba selain yang tersebut pada jenis lomba berjenjang





TATA CARA PENDAFTARAN



1

Calon Murid menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran.

Membuka situs SPMB Daring dengan alamat <https://spmb.jatengprov.go.id>.

2



3



Calon murid menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi SPMB.

Calon murid mengunggah (upload) semua dokumen yang menjadi persyaratan dalam sistem aplikasi SPMB dan akan mendapatkan bukti ajuan akun pendaftaran

5



Calon murid mengajukan verifikasi berkas pendaftaran secara langsung/luring pada satuan pendidikan SMA Negeri atau SMK Negeri terdekat atau yang dipilih dengan membawa berkas pendaftaran sebagaimana yang telah

4



Satuan pendidikan SMA Negeri atau SMK Negeri melakukan verifikasi semua berkas pendaftaran dan apabila semua berkas dimaksud telah sesuai dengan ketentuan, maka calon murid diberikan token untuk melakukan aktivasi akun pendaftaran.

6



7



Apabila terdapat berkas persyaratan yang belum memenuhi persyaratan yang diperlukan, maka calon murid diberikan kesempatan untuk memenuhi atau melengkapi kekurangan berkas pendaftaran dan selanjutnya akan mendapatkan token untuk melakukan aktivasi akun pendaftaran.

Calon murid yang telah melakukan aktivasi akun pendaftaran dapat melakukan pemilihan satuan pendidikan sesuai jadwal yang telah

8





Calon murid dapat melihat/memantau jurnal pendaftaran pada sistem aplikasi SPMB.

9



RANCANGAN JADWAL PENYELENGGARAAN SPMB SMAN & SMKN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2026/2027





PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengumuman hasil seleksi didasarkan hasil akhir pada masing-masing jalur SPMB SMA dan hasil akhir Seleksi SMK.

Pengumuman hasil seleksi mencantumkan daftar nama calon murid yang lolos dan tidak lolos seleksi pada masing-masing jalur yang tersedia dan daftar nama satuan pendidikan yang menjadi pilihan pendaftaran calon murid.



Calon murid tidak lolos seleksi dinyatakan sebagai calon murid cadangan yang akan mengisi kekosongan daya tampung satuan pendidikan sesuai pilihannya apabila terdapat calon murid yang dinyatakan lolos seleksi dan tidak melakukan daftar ulang.

Penetapan pengumuman daftar nama calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi disusun berdasarkan peringkat.

→ DAFTAR ULANG

- Calon murid yang dinyatakan diterima dalam penyelenggaraan SPMB wajib melakukan daftar ulang dan bagi calon murid yang tidak melakukan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri.
- Persyaratan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Pendidikan masing-masing dengan mempedomani ketentuan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
- Calon murid cadangan yang akan mengisi kekosongan daya tampung akibat adanya calon murid yang dinyatakan lolos seleksi dan tidak melakukan daftar ulang akan diumumkan di website SPMB.
- Calon murid cadangan yang dinyatakan dapat mengisi kekosongan daya tampung dan tidak melakukan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri, dan selanjutnya tidak diberlakukan adanya calon murid cadangan

→ PENETAPAN CADANGAN

Calon murid yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi SPMB terdaftar sebagai calon murid cadangan.



Calon murid cadangan akan mengisi kekosongan daya tampung apabila terdapat calon murid yang dinyatakan lolos seleksi SPMB dan tidak melakukan daftar ulang.

Calon murid cadangan didasarkan pada pilihan calon murid sesuai jalur yang dipilih.



SISTEM INFORMASI

Penyediaan sistem aplikasi SPMB Daring dibangun secara mandiri oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari sistem aplikasi yang telah dimanfaatkan pada SPMB Tahun 2025 dengan dukungan dari Dinas Komdigi Provinsi Jawa Tengah





SEKOLAH DILARANG MELAKUKAN PUNGUTAN DAN/ATAU SUMBANGAN!



- Sekolah **dilarang** melakukan penjualan dan/atau mengkoordinasikan pembelian seragam sekolah termasuk seragam ciri khas sekolah.
- Peserta Didik **mengadakan/membeli seragam secara mandiri.** (sesuai kemampuan)



SUPPORT Lembaga/Instansi/OPD



1. DPRD Provinsi Jawa Tengah;
2. POLDA Jawa Tengah;
3. KODAM IV Diponegoro;
4. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
5. PUSDATIN Kemendikdasmen;
6. BBPMP Provinsi Jawa Tengah.
7. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah;
8. Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Tengah;
10. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
11. Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Biro Kesra & Pengentasan Kemiskinan SETDA Prov Jawa Tengah;
13. Dinas Permasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah;
14. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
15. Dinas KOMDIGI Provinsi Jawa Tengah;
16. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.
17. Kantor Kemenag Kab/kota se - Jawa Tengah;
18. Dinas Pendidikan Kab/kota Se - Jawa Tengah
19. Dinas Permasdesdukcapil Kab/kota Se - Jawa Tengah;
20. Dinas Sosial Kab/kota Se - Jawa Tengah;





NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng



TERIMA KASIH

